



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga sukarela PLN, bertempat tinggal di *****
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan biduan elekton, bertempat tinggal dahulu di *****
Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 061/15/III/2007, tertanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

Hal.1 dari 12 hal. Put. No.69/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Lantang selama satu bulan, selanjutnya ke rumah orang tua termohon di Bu'rung-Bu'rung selama tiga bulan, lalu pindah ke Bulukunyi, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, umur enam tahun dan ANAK II umur tiga tahun, keduanya dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
 - Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh pemohon.
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah pergi bernyanyi tanpa mau mendengarkan nasihat pemohon untuk tidak lagi pergi berkeliling bernyanyi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2011 saat mana pemohon melarang termohon pergi bernyanyi acara pengantin, sehingga terjadi pertengkaran besoknya termohon pergi ke rumah orang tuanya di Bu'rung-Bu'rung Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya termohon pergi ke Irian untuk bernyanyi, namun tidak diketahui alamat jelasnya di Irian, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun empat bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang ke persidangan sedang termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 69/Pdt.G/2014/PA Tkl. melalui Radio Republik Indonesia dan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar masing-masing tanggal 6 Juni 2014, tanggal 4 Juli 2014, dan tanggal 9 Oktober 2014. Karena termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi, dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 061/15/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, tanggal 22 Maret 2007, yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi yaitu:

Hal.3 dari 12 hal. Put. No.69/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon bernama PEMOHON sedang termohon bernama TERMOHON, istri pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah sekitar tujuh tahun yang lalu.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu pemohon dengan termohon kemudian sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar, karena di samping saksi bertetangga, saksi juga sering ke rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar yang disebabkan termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan saksi sering disuruh menjaga anaknya kalau termohon mau pergi bernyanyi dan bahkan sering menitipkan anaknya di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon bergaul dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang belanja.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu, tidak ada lagi yang mengunjungi bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon.

Saksi kedua, SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama PEMOHON karena pemohon adalah anak kandung saksi, dan saksi kenal juga dengan istri pemohon bernama TERMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2007.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu pemohon dengan termohon kemudian sering bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar yang disebabkan termohon sering dipanggil keluar untuk bernyanyi dan kalau ditegur atau dilarang oleh pemohon, termohon tidak terima, karena pemohon punya elekton sendiri, sehingga maunya pemohon agar termohon bernyanyi pada elekton pemohon namun termohon lebih memilih bernyanyi pada elekton orang lain dari pada bernyanyi pada elekton suaminya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dengan termohon bertengkar, karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan rumah pemohon dan termohon, dan sering termohon menitipkan anaknya di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon bergaul dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, tetapi kalau termohon pergi bernyanyi selalu ada laki-laki yang antar jemput.
- Bahwa penyebab lain sehingga pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu, tidak ada lagi yang mengunjungi bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya.

Hal.5 dari 12 hal. Put. No.69/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 69/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 6 Juni 2014, tanggal 4 Juli 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014 melalui Radio Republik Indonesia dan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar karena termohon tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya



disebabkan oleh termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh pemohon, dan termohon sering pergi meninggalkan rumah pergi bernyanyi tanpa mau mendengarkan nasihat pemohon untuk tidak lagi pergi berkeliling bernyanyi, yang puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2011 saat mana pemohon melarang termohon pergi bernyanyi acara pengantin, sehingga terjadi pertengkaran besoknya termohon pergi ke rumah orang tuanya di Bu'rang-Bu'rang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya termohon pergi ke Irian untuk bernyanyi, namun tidak diketahui alamat jelasnya di Irian, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun empat bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh pemohon, dan termohon sering pergi meninggalkan rumah pergi bernyanyi tanpa mau mendengarkan nasihat pemohon untuk tidak lagi pergi berkeliling bernyanyi yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan termohon, dengan demikian pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dengan ketidakhadiran termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan

Hal.7 dari 12 hal. Put. No.69/Pdt.G/2014/PA Tkl.



pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon yaitu kemandakan dan ayah kandung pemohon, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah serta tidak satupun alasan yang menghalangi saksi-saksi tersebut memberikan keterangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya dan dialaminya mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan dua orang anak namun sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi yang disebabkan sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena termohon sering meninggalkan rumah pergi bernyanyi tanpa restu dan persetujuan dari pemohon bahkan pada akhirnya termohon meninggalkan pemohon yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya menyebabkan pisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun lamanya tanpa ada lagi yang saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi, dengan demikian dalil permohonan pemohon mengenai hal tersebut telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon bahwa termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN tidak satupun dari saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut, demikian juga dalil pemohon bahwa termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon, hanya saksi yang kedua mengetahui hal tersebut sehingga keterangan saksi kedua digolongkan sebagai keterangan *unus testis nullus testis* yang tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti di persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pemohon memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon walaupun majelis telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah pergi bernyanyi tanpa restu dan persetujuan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon yang kini telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, dan selama pisah tersebut tidak ada lagi yang saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dinilai bahwa antara pemohon dengan termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering keluar rumah pergi bernyanyi tanpa restu dan persetujuan dari pemohon, bahkan telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya menyebabkan pisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung lebih kurang tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang cukup lama dan antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Hal.9 dari 12 hal. Put. No.69/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dengan menasihati pemohon pada persidangan namun tidak berhasil, dan pemohon tetap berkeras akan bercerai dengan termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada pemohon maupun kepada termohon dan anak-anaknya sehingga jalan terbaik adalah menceraikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sedang perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrak talak setelah pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H. oleh Dra. Salmah, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Salmah

Hal.11 dari 12 hal. Put. No.69/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp220.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)